

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Format penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Jihad Banjarmasin yaitu dengan melakukan penginputan data ke sebuah aplikasi berbentuk excel, yang dimana aplikasi tersebut memakai PSAK No. 45 sebagai formatnya. Format penyajian laporan keuangan pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin sebagian besar sudah menerapkan PSAK No. 45 sebagai pedoman, yaitu pada laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan aktivitas. Namun, laporan keuangan Masjid Al-Jihad Banjarmasin dikategorikan kurang sesuai dengan format PSAK No. 45 karena tidak menyajikan catatan atas laporan keuangannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui faktor yang menjadi kendala utama dalam menerapkan PSAK No. 45 adalah bahwa pengurus belum mengetahui tentang istilah PSAK No. 45 itu sendiri.
2. Masjid Al-Jihad Banjarmasin dalam melakukan bentuk akuntabilitasnya yaitu dengan telah melakukan pencatatan laporan keuangan, menyampaikan laporan keuangannya dengan rutin

kepada Ketua dan pengurus-pengurus masjid, dan telah melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dengan sangat baik dan lancar. Tetapi masih terdapat kekurangan dimana dalam laporan keuangannya masih belum menyertakan catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan Masjid Al-Jihad Banjarmasin kurang sesuai dengan PSAK No. 45.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti memberikan saran pada penyajian laporan keuangan Masjid Al-Jihad Banjarmasin, agar dapat dijadikan perbaikan dan acuan penelitian selanjutnya:

1. Masjid Al-Jihad Banjarmasin sebaiknya menerapkan PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangan secara penuh/sepurnya.
2. Masjid Al-Jihad Banjarmasin sebaiknya mengadakan atau mengikutsertakan para pengurus kepelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan atau pelaporan keuangan secara konsisten dan tepat.
3. Masjid Al-Jihad Banjarmasin sebaiknya menyampaikan laporan keuangannya rutin kepada masyarakat atau jamaah masjid sebagai bentuk akuntabilitasnya/tanggung jawab.